



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 02 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO DAN TV KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyiaran yang dikelola oleh pemerintah daerah berkembang pesat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, sosial budaya serta dinamika masyarakat, untuk itu perlu lembaga penyiaran publik yang bersifat independen dan netral dalam melaksanakan program dan acaranya sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk menjamin pemberian informasi yang seimbang bagi masyarakat baik dunia teknologi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Banjarbaru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M-KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara Proses Perijinan Penyelenggara Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);

19. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TV KOTA BANJARBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Banjarbaru yang disebut RADIO dan TV Kota Banjarbaru adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
9. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan layanan siaran.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Kalimantan Selatan, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

12. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
13. Badan/Instansi Teknis yang menangani urusan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TV KOTA BANJARBARU

Pasal 2

- (1) Melalui Peraturan Daerah ini ditetapkan pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru.
- (2) Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal dimaksud ayat (1) berbentuk Badan Hukum yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Operasional pelaksanaan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat profesional, independen dan netral.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru dimaksud ayat (1) bertujuan :
 - a. memberikan informasi dan penerangan kepada masyarakat;
 - b. menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa;
 - c. menyajikan program budaya daerah dan hiburan;
 - d. mencerdaskan masyarakat melalui program acara khusus bidang pendidikan, kebudayaan, teknologi dan bidang kesehatan dan keagamaan;
 - e. menjalin hubungan antar masyarakat baik orang perorangan, kelompok masyarakat, stake holder dengan tidak memandang SARA (Suku, Agama dan Ras).

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KELEMBAGAAN PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TV KOTA BANJARBARU

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan alat kelengkapan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai keperluan.
- (2) Kelengkapan Organisasi dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Pelaksana lainnya yang ditetapkan sesuai keperluan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme perekrutan alat kelengkapan organisasi lebih lanjut diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah, unsur penyiaran dan unsur masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan.
- b. menetapkan program kerja 5 (lima) tahun lembaga penyiaran publik lokal radio dan tv

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi program dan siaran;
- c. mengawal bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru dalam programnya tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai program siaran.

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan minimal sarjana Strata 1 atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;

- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 10

- (1) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi dilaksanakan setelah uji kepatutan atau kelayakan (*fit and proper test*) oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi diangkat sesuai kebutuhan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV sesuai kebutuhan;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak;
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. berpendidikan sarjana strata 1 atau sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru secara berkala kepada Walikota Banjarbaru.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID.

BAB V KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS, DEWAN DIREKSI DAN PEGAWAI

Pasal 15

Kedudukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi merupakan Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan masa kerja 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Kedudukan kepegawaian lingkup Lembaga Penyiaran Publik adalah Pegawai Lembaga Penyiaran Publik bukan Pegawai Negeri Sipil akan tetapi pegawai perusahaan yang pengangkatannya, pembinaan dan atau promosi jabatannya dilaksanakan oleh Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat diperbantukan kepada Lembaga Penyiaran Publik yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Badan/Instansi teknis yang menangani urusan kepegawaian.
- (3) Kedudukan kepegawaian/tenaga pelaksana atau pemangku jabatan baik Dewan Direksi maupun Dewan Pengawas tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain baik dalam kedinasan maupun jabatan pada instansi Pemerintah dan swasta lainnya.

BAB VI TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 17

Tata cara pengangkatan dan pelaksanaan uji kepatutan atau kelayakan (*fit propert test*) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENGGAJIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 18

Penggajian Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai lingkup Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru.

BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru dilaksanakan oleh direksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menyelenggarakan prinsip keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam masa tahun anggaran dewan pengawas dan dewan direksi wajib melakukan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV kepada Walikota Banjarbaru, setelah dilaksanakan audit oleh auditor publik dan atau Badan Pengawasan Keuangan (BPK), BPKP dan Inspektorat, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IX SUMBER BIAYA

Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan, sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Radio Siaran Pemerintah Kota Banjarbaru yang ada selama ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat 1 tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Hal-hal lain yang menyangkut kode etik penyiaran, program dan frekwensi radio dan tv mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian dengan Peraturan/Keputusan Walikota.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Juli 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 02 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO DAN TV KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan TV Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1